



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Nomor: 05/PP.05.1-BA/65.71.02.1004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak Tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SELUMIT

ttd.

PUTRI RAHAYU LARASSATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TARAKAN
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN
 SELUMIT KECAMATAN TARAKAN
 TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH
 KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YUSRI	L	1	Jl. Yos Sudarso RT. 01
2	HARDIFA ABDI NUR ANUGRAH	L	2	Jl. KH. Agus Salim RT. 01
3	THAMBRIN	L	3	Jl. Adityawarman RT. 02
4	IRENA BAREK KOPONG	P	4	Jl. Adityawarman RT. 03
5	HENDRA PRATAMA	L	5	Jl. Adityawarman RT. 03
6	MUHAMMAD FACHRUL HAMDANY	L	6	Jl. KH. Agus Salim RT. 04
7	JURIAH	P	7	Jl. KH. Agus Salim RT. 05
8	NURFAH	P	8	Jl. KH. Agus Salim RT. 06
9	TALIB BAWANAN	L	9	Jl. KH. Agus Salim RT. 07
10	ISTIQQOMAH	P	10	Jl. KH. Agus Salim RT. 07
11	NUR Aidin AZHAR	L	11	Jl. KH. Agus Salim RT. 08
12	JAMAL KA'BA	L	12	Jl. KH. Agus Salim RT. 09
13	NOR ASTUTI	P	13	Jl. Hang Tuah RT. 11
14	DAHLIA	P	14	Jl. Dewi Sartika RT. 12
15	TRIYANA	P	15	Jl. Hang Tuah RT. 10
16	SUPIANI	L	16	Jl. Dewi Sartika RT. 16
17	MOH.SALEH	P	17	Jl. Gn. Daeng RT. 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
18	ROSDIANA	P	18	Jl. Gn Daeng RT. 14
19	SUHARTINI	P	19	Jl. KH. Agus Salim RT. 15

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SELUMIT

ttd.

PUTRI RAHAYU LARASSATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,

Sekretaris,



Fitriah Safitry